

KEPUTUSAN DPRD KOTA PROBOLINGGO

KEPDPRD

100.3.2/7/KPTS.DPRD KOTA/425.050/2026

PENETAPAN NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I, II, DAN III DPRD KOTA PROBOLINGGO TERKAIT PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN; PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA; PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk menjamin kelancaran, ketertiban, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah Kota Probolinggo, DPRD Kota Probolinggo mengacu pada ketentuan teknis mengenai pembentukan panitia khusus yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan. Sehubungan dengan hal tersebut, serta setelah memperhatikan surat Wali Kota Probolinggo dan usulan resmi dari pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD, dipandang perlu untuk membentuk, menetapkan, dan mengesahkan susunan nama-nama keanggotaan ke dalam Panitia Khusus I, Panitia Khusus II, dan Panitia Khusus III melalui Keputusan DPRD Kota Probolinggo.
 - Dasar hukum yang melandasi penetapan keputusan ini meliputi Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, serta Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025.
 - Materi pokok yang diatur dalam batang tubuh keputusan ini menetapkan pembentukan sekaligus susunan nama-nama keanggotaan lintas fraksi untuk Panitia Khusus (Pansus) I, II, dan III DPRD Kota Probolinggo guna

melaksanakan pembahasan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Secara spesifik, Panitia Khusus I ditugaskan untuk membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Pariwisata, Panitia Khusus II ditugaskan untuk membahas Raperda tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, serta Panitia Khusus III ditugaskan untuk membahas Raperda tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selain pembagian kluster pembahasan tersebut, keputusan ini juga memberikan mandat fungsional kepada masing-masing anggota panitia khusus yang telah ditunjuk untuk segera memilih struktur pimpinan pansus yang meliputi Ketua dan Wakil Ketua secara definitif.

- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku secara resmi terhitung sejak tanggal ditetapkan, yaitu pada tanggal 11 Mei 2026. Kehadiran keputusan ini merupakan instrumen administratif yang menindaklanjuti Nota Kesepakatan Pimpinan Fraksi DPRD Kota Probolinggo tertanggal 11 Mei 2026, yang memuat usulan resmi nama-nama anggota dari Fraksi Golkar, Fraksi PKB, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gembara, Fraksi Nasdem, dan Fraksi PKS untuk didistribusikan ke dalam keanggotaan Panitia Khusus. Di dalam keputusan ini tidak terdapat ketentuan mengenai adanya regulasi terdahulu yang dicabut maupun diubah, dan dokumen ini dilengkapi dengan halaman yang berisi matriks formal daftar nama anggota, keterwakilan fraksi, serta penugasan komisi asal dari masing-masing anggota Pansus I, Pansus II, dan Pansus III.
- Deskripsi Lampiran 7 halaman.